



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 23 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 23 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
13. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
14. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
15. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
16. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENGANGKATAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedua Pelantikan

Pasal 4

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa;
 - b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. pembacaan Amanat Bupati; dan
 - g. pembacaan doa.

Bagian Ketiga
Serah Terima Jabatan

Pasal 5

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.

Pasal 6

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap dan/atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantik Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah.

Bagian Keempat Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD, APBD Provinsi dan APBN.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Desa, APBD, APBD Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa

Pasal 11

Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut Kepala Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan Ketua BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Ketua BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu
Pemberhentian Kepala Desa Karena Meninggal Dunia

Pasal 13

Pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. BPD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Camat dengan melampirkan dokumen kematian Kepala Desa;
- b. Berdasarkan surat pemberitahuan BPD, Camat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, untuk diproses penerbitan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa;
- c. Keputusan Bupati yang telah terbit, disampaikan kepada Camat; dan
- d. Camat menyampaikan Keputusan Bupati kepada Desa dengan tembusan BPD.

Bagian Kedua
Pemberhentian Kepala Desa Karena Permintaan Sendiri

Pasal 14

Pemberhentian Kepala Desa karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan berhenti sebagai Kepala Desa yang disampaikan kepada BPD, yang memuat:
 1. identitas Kepala Desa; dan
 2. alasan berhenti dari jabatan Kepala Desa.
- b. Berdasarkan surat pemberitahuan BPD, Camat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, untuk diproses penerbitan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa;
- c. Keputusan Bupati yang telah terbit, disampaikan kepada Camat; dan
- d. Camat menyampaikan Keputusan Bupati kepada Desa dengan tembusan BPD.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Kepala Desa Karena Berakhir Masa Jabatan

Pasal 15

Pemberhentian Kepala Desa karena berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. BPD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. tembusan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- c. Camat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, untuk diproses penerbitan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa;
- d. surat pemberitahuan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa;
- e. Keputusan Bupati yang telah terbit, disampaikan kepada Camat; dan
- f. Camat menyampaikan Keputusan Bupati kepada Desa dengan tembusan BPD.

Bagian Keempat

Pemberhentian Kepala Desa Karena Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Secara Berkelanjutan atau Berhalangan Tetap Secara Berturut-Turut Selama 6 (Enam) Bulan, Karena Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Kepala Desa

Pasal 16

Pemberhentian Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bupati membentuk Tim Pemeriksa Khusus;
- b. proses pemberhentian Kepala Desa dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Khusus;
- c. Tim Pemeriksa Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan atas:
 1. laporan masyarakat; dan/atau
 2. laporan BPD.
- d. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyatakan Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan atau karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa;
- e. Keputusan Bupati yang telah terbit, disampaikan kepada Camat; dan
- f. Camat menyampaikan Keputusan Bupati kepada Desa dengan tembusan BPD.

Bagian Kelima
Pemberhentian Kepala Desa Karena Melanggar Larangan Sebagai
Kepala Desa, Karena Tidak Melaksanakan Kewajiban
Sebagai Kepala Desa

Pasal 17

Pemberhentian Kepala Desa karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa, karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dan huruf f dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara; dan
- d. pemberhentian tetap.

Pasal 18

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Camat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa yang diduga melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - b. klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh Camat berdasarkan:
 1. laporan masyarakat; dan/atau
 2. laporan BPD.
 - c. Camat atas nama Bupati memberikan sanksi teguran tertulis kepada Kepala Desa;
 - d. dalam hal hasil klarifikasi menyatakan Kepala Desa melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban, Camat memberikan 1 (satu) kali teguran lisan kepada Kepala Desa yang berisi penegasan agar Kepala Desa tidak melanggar lagi larangan atau agar melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - e. pemberian teguran lisan disaksikan oleh Perangkat Kecamatan dan/atau Perangkat Desa dan/atau Pimpinan atau Anggota BPD; dan
 - f. pemberian teguran lisan kepada Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Teguran Lisan.
- (2) Dalam hal sanksi pembinaan berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Camat meningkatkan sanksi pembinaan berupa 1 (satu) kali teguran tertulis kepada Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Camat menyampaikan surat teguran tertulis kepada Kepala Desa yang berisi penegasan agar Kepala Desa tidak lagi melanggar larangan atau agar melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;

- b. penyampaian surat teguran tertulis disaksikan perangkat Kecamatan dan/atau Perangkat Desa dan/atau Pimpinan atau Anggota BPD; dan
- c. penyampaian surat teguran tertulis kepada Kepala Desa dituangkan dalam berita acara pemberian teguran tertulis.

Pasal 19

- (1) Dalam hal sanksi pembinaan berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sanksi ditingkatkan pemberhentian sementara.
- (2) Sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Pemeriksaan Khusus oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan Kepala Desa melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban Bupati menerbitkan Keputusan tentang pemberhentian sementara Kepala Desa.
- (4) Dalam hal 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa tetap melanggar larangan sebagai Kepala Desa atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa, Camat menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menerbitkan Keputusan tentang pemberhentian tetap Kepala Desa.
- (6) Keputusan Bupati yang telah terbit, disampaikan kepada Camat.
- (7) Camat menyampaikan Keputusan Bupati Kepada Desa dengan tembusan BPD.

Bagian Keenam

Pemberhentian Kepala Desa Karena Dinyatakan Sebagai Terpidana Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 20

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
 - a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; atau
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa diberhentikan tetap dengan Keputusan Bupati.

- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (4) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Keputusan Bupati mengenai pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses setelah memperoleh dokumen putusan dari instansi yang berwenang.
- (6) Keputusan Bupati yang telah terbit, disampaikan kepada Camat.
- (7) Camat menyampaikan Keputusan Bupati kepada Desa dengan tembusan BPD.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa diberhentikan tetap apabila dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Keputusan Bupati mengenai pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses setelah memperoleh dokumen putusan dari instansi yang berwenang.
- (3) Keputusan Bupati yang telah terbit, disampaikan kepada Camat.
- (4) Camat menyampaikan Keputusan Bupati kepada Desa dengan tembusan BPD.

BAB VI PENJABAT KEPALA DESA DAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA

Bagian Kesatu Penjabat Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten atas usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (1), Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atas usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atas usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa telah berakhir masa jabatan dan belum terlaksana pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atas usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) melaksanakan tugas paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Camat dapat mengusulkan kepada Bupati untuk memberhentikan atau mengangkat Penjabat Kepala Desa, berdasarkan laporan BPD atas kinerja penjabat Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa berhak:
 - a. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - b. memperoleh hak keuangan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - d. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Bagian Kedua Pelaksana Tugas Kepala Desa

Pasal 24

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1), Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Bupati melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 4 AGUSTUS 2020

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 5 AGUSTUS 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 64